



LAPORAN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat menyelesaikan Laporan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.

Laporan ini menyajikan secara garis besar tingkat kematangan perangkat daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang dimana pembahasan evaluasi serta pelaporannya dikonsentrasikan pada 11 (sebelas) variabel dan indikator sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Namun kami menyadari bahwa di dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Kematangan Perangkat Daerah ini, kita dapat bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

> Tanjungpinang, 23 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

> > ZULHIDAYAT, S.Hut Pembina Tk.I NIP 197811062005021004

i

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB	I	7
PEN:	DAHULUAN	7
A.	Latar Belakang	7
В.	Dasar Hukum	8
C.	Tujuan	9
BAB	II	11
PEM	BAHASAN	11
A.	KONDISI SAAT INI	11
a.	Profil Perangkat Daerah	11
b.	Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	12
c.	Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Jabatan	13
В.	IDENTIFIKASI MASALAH	14
C.	VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN	14
BAB	III	20
PEN	UTUP	20
A.	KESIMPULAN	20
В	SARAN	20



Daftar Tabel

Tabel	1 Aparatur	Pemerintah Kota	Tanjungpinang B	erdasarkan Jabatan 1	13
Tabel	2 Skor dan	Predikat Tingkat	Kematangan	1	15
Tabel	3 Rekapitu	lasi Penilaian Ting	gkat Kematangan	Perangkat Daerah 1	16

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, pada dasarnya bertujuan memberikan pedoman kepada daerah dalam melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah meliputi: struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi. Pembinaan penataaan perangkat daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. penilaian; dan
- d. penghargaan

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat kematangan Organisasi Perangkat Daerah, setiap tahun dilakukan penilaian kematangan organisasi perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pemerintah Daerah. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi. Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan penilaian kematangan perangkat daerah secara mandiri terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. Terdapat 11 variabel dalam daerah mulai penilaian organisasi perangkat dari perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah hingga implementasi budaya organisasi perangkat daerah. Hasil dari penilaian organisasi perangkat daerah ini akan menjadi salah satu acuan dalam upaya perbaikan dari organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Laporan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2022 pada dasarnya adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan laporan akan memberikan gambaran serta kondisi obyektif mengenai kematangan organisasi perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang secara lebih lengkap dan menyeluruh.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- b. Memberikan informasi mengenai aspek yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil penilaian mandiri tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- c. Sebagai langkah upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan perbaikan kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

LAPORAN PENILAIAN KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TAMUNGPINANG

d. Melakukan penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

BAB II PEMBAHASAN

A. KONDISI SAAT INI

a. Profil Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah ditetapkan yaitu:

VISI

Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni, kebhinnekaan masyarakat madani.

MISI

MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel dengan tujuan Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

SASARAN

- 1. Terwujudnya Organisasi Pemerintah Kota Tanjungpinang Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukur
- 2. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Kota Tanjungpinang
- 3. Indeks Kepuasan Masyarakat

IKU

- 1. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Tepat Fungsi Dan Tepat Ukur Kelembagaannya
- 2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungpinang
- 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Tanjungpinang

b. Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang memiliki susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat Daerah
- 2. Sekretariat DPRD
- 3. Inspektorat
- 4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat
- 6. Dinas Sosial
- 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 9. Dinas Pendidikan
- 10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 13. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro
- 14. Dinas Lingkungan Hidup
- 15. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
- 16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertamanan
- 18. Dinas Perhubungan
- 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 20. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 21. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 22. Satuan Polisi Pamong Praja

- 23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 24. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- 25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 26. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
- 27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 28. Badan Kesatuan Bangsa Politik
- 29. Kecamatan Bukit Bestari
- 30. Kecamatan Tanjungpinang Barat
- 31. Kecamatan Tanjungpinang Timur
- 32. Kecamatan Tanjungpinang Kota

c. Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Jabatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemerintah Kota Tanjungpinang didukung oleh aparatur Sipil Negara sebanyak orang PNS dengan perincian menurut golongan sebagai berikut:

Tabel 1
Aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang
Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	
1	ESELON 2.A	1 ORANG	
2	ESELON 2.B	32 ORANG	
3	ESELON 3.A	47 ORANG	
4	ESELON 3.B	87 ORANG	
5	ESELON 4.A	131 ORANG	
6.	ESELON 4.B	96 ORANG	
7.	FUNGSIONAL	1739 ORANG	
8.	PELAKSANA	898 ORANG	
	JUMLAH 3031 OF		

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari 11 Aspek Pengukuran Tingkat Kematangan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang terdapat 2 Aspek yang masih belum optimal (berada pada level 3 ke bawah) dan perlu dilakukan peningkatan, yaitu:

- 1. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah.
 - Pemerintah Kota Tanjungpinang di Penjaminan mutu layanan perangkat daerah berada di Tingkat III dalam hal Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal.
- 2. Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur.

Pemerintah Kota Tanjungpinang di Manajemen Sumber Daya Perlengkapan yang terukur berada di Tingkat II dalam hal Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang akan melakukan evaluasi terhadap halhal sebagaimana tersebut diatas agar dapat meningkatkan penilaian kematangan daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

C. VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN

1. Variabel Penilaian

Penilaian kematangan perangkat daerah dilakukan dalam rangka penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. monitoring dan pengendalian;

- c. penjaminan mutu layanan;
- d. standar operasional prosedur;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah;
- g. manajemen sumber daya yang terukur;
- h. manajemen resiko;
- i. pengukuran kinerja;
- j. pengembangan inovasi layanan; dan
- k. budaya organisasi.

2. Skor Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

Analisis tingkat kematangan perangkat daerah dilakukan dengan memberikan skor pada setiap indikator kematangan organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tingkat I diberi skor 1 (satu);
- Tingkat II diberi skor 2 (dua);
- Tingkat III diberi skor 3 (tiga);
- Tingkat IV diberi skor 4 (empat);
- Tingkat V diberi skor 5 (lima).

3. Predikat Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh, maka perangkat daerah dapat dikelompokkan tingkat kematangannya sebagai berikut:

Tabel 2 Skor dan Predikat Tingkat Kematangan

No.	Skor Penilaian	Predikat (Tingkat Kematangan	
1.	10-19	Sangat Rendah	
2.	19,1 - 28	Rendah	
3.	28,1 - 37	Sedang	

4.	37,1 - 46	Tinggi
5.	46,1 - 55	Sangat Tinggi

4. Hasil Penilaian Tingkat Kematangan

Berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang diperoleh skor penilaian **42 (empat puluh dua) dengan tingkat kematangan "Tinggi".** Rekapitulasi hasil penilaian tingkat kematangan perangkat daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

NO.	VARIABEL	KUALIFIKASI	SKOR	INDIKATOR
I.	Perencanaan Pembangunan	Tingkat V	5 (lima)	Penentuan prioritas
	Daerah			kegiatan dalam
				dokumen tahunan
				dilakukan dengan
				perbandingan hasil
				(outcome) antara satu
				alternatif kegiatan
				dengan alternatif
				kegiatan yang lain
				dan dibantu dengan
				teknologi informasi.
II.	Monitoring Dan	Tingkat IV	4	Monitoring dan
	Pengendalian Pelaksanaan		(empat)	pengendalian
	Tugas Perangkat Daerah			dilakukan secara
				berkala dengan
				kriteria
				penyimpangan yang
				terstandarisasi dan
				diikuti dengan umpan
				balik berupa
				perbaikan yang

LAPORAN PENILAIAN KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

				terdokumentasi
				dengan baik.
III.	Penjaminan Mutu Layanan	Tingkat III	3 (tiga)	Mutu produk dan
	Perangkat Daerah	C	(0 /	proses sudah
				distandarisasi dan
				dilakukan pengujian
				secara berkala secara
				internal.
IV.	Standar Operasional	Tingkat IV	4	Definisi proses
	Prosedur (SOP) Pelayanan	_	(empat)	organisasi sudah
	Perangkat Daerah			dituangkan dalam
				SOP, sudah dievaluasi
				secara berkala dan
				dilakukan tindak
				lanjut terhadap hasil
				evaluasi penerapan
				SOP berupa tindakan
				koreksi atau
				perbaikan SOP.
V.	Pendidikan Dan Pelatihan	Tingkat III	3 (tiga)	Dokumen rencana
	Aparatur			kebutuhan
				pengembangan
				pegawai disusun
				untuk seluruh
				jabatan.
VI.	Analisis Kebijakan Dan	Tingkat V	5 (lima)	Analisis kebijakan
	Pemecahan Masalah Tugas			dan pemecahan
	Perangkat Daerah			masalah
				strategis/berdampak
				ke publik melibatkan
				tim ahli dengan
				melakukan konsultasi
				publik dan analisis
				umpan balik yang
				terukur dan
				terdokumentasi.

VII.	Manajemen Sumber Daya	Tingkat II	2 (dua)	Penentuan
	Peralatan Dan Perlengkapan			penggunaan input
	Kerja Yang Terukur			proyek dilakukan
				berdasarkan analisis
				kebutuhan bahan/
				sumber daya yang
				sudah ditetapkan.
VIII.	Manajemen Resiko	Tingkat IV	4	Perangkat daerah
	Pelaksanaan Tugas Aparatur		(empat)	sudah menetapkan
				prosedur pengelolaan
				resiko untuk seluruh
				tugas pada perangkat
				daerah yang
				bersangkutan, namun
				belum dilakukan
				evaluasi secara
				berkala.
IX.	Pengukuran Kinerja	Tingkat V	5 (lima)	Pencapaian target
	Perangkat Daerah Dan			kinerja perangkat
	Aparatur			daerah sudah diukur
				dan sudah tercapai
				dengan baik (diatas
				90%) serta telah
				dilakukan evaluasi
				pencapaian target
				kinerja serta
				didukung dengan
				teknologi informasi.
X.	Pengembangan Inovasi	Tingkat IV	4	Telah ada inovasi
	Layanan Perangkat Daerah		(empat)	yang dikembangkan
				sendiri oleh perangkat
				daerah yang
				bersangkutan.
XI.	Budaya Organisasi	Tingkat IV	4	Sudah ada program
	Perangkat Daerah		(empat)	internalisasi budaya
				organisasi yang

LAPORAN PENILAIAN KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

SKOR	42 (Empat Pul	ıh dua)	KATEGORI "TINGGI"
			dokumen resmi.
			berdasarkan
			berkelanjutan

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penilaian mandiri tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang mendapatkan skor sebesar 42 (empat puluh dua). Nilai tersebut berada pada rentang 37,1 – 46 yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang berada pada tingkat kematangan "Tinggi".

Penilaian kematangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sangat membantu dalam memahami hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian khusus guna meningkatkan layanan atau produk kerja pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

B. SARAN

Dari identifikasi masalah tingkat kematangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- Agar dilakukan upaya peningkatan Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah melalui standarisasi yang dilakukan pengujian secara berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis intenet.
- 2. Agar aspek Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur pada Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu ditingkatkan penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.